

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang Muslim yang tulus dan bertakwa, Anda wajib mengeluarkan zakat setiap tahun. Membayar zakat ialah kewajiban untuk tiap muslim. Zakat juga merupakan sarana untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Menurut konsep Islam zakat, ada hak-hak tertentu bagi orang lain, terutama hak orang miskin kepada mereka yang memiliki kelebihan harta, yang dikeluarkan setiap tahun jika mereka sudah mencapai nisab serta haul dan ketika zakat harta berbeda dari zakat fitrah, dikeluarkan oleh seluruh umat Islam setiap tahun. Sekarang sudah memasuki bulan Ramadhan. Allah berfirman di Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Dan dirikanlah shalat, menunaikan zakat, dan rukuklah orang-orang yang rukuk' (Q.S. Al-Baqarah/2:43).

Hanya emas juga perak, hasil panen serta buah, ternak, barang dagangan, barang tambang, juga kekayaan umum lainnya dimana diwajibkan membayar zakat di Al-Qur'an.

Zakat berarti kesucian, pertumbuhan, perluasan, dan berkah. Dengan demikian, zakat mengacu pada penyucian diri dan harta seseorang, meningkatkan pahala, mendorong pertumbuhan kekayaan, dan memberikan manfaat kepada pemilikinya. Sebagaimana Allah Subhana Wata'ala nyatakan dalam Al Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari bagian harta mereka, dan dengan zakat itu, bersihkan serta doakan mereka. Sesungguhnya doamu membuat mereka tenang. Allah juga Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah/9:103).

Penggunaan istilah “ambil” menekankan bahwa harus ada organisasi khusus di suatu negara yang bertanggung jawab untuk menangani masalah zakat. Mereka dipercayakan dengan tanggung jawab dalam kumpulan zakat dari individu yang wajib untuk membayar zakat. Zakat ini kemudian dikelola secara handal dan profesional sehingga dapat dibagikan untuk individu yang pantas menerimanya, baik berbentuk sumbangan uang ataupun berbentuk program pemberdayaan serta meminimalisir kemiskinan. Dalam rangka penerapan syariat, tindakan zakat memiliki komponen agama, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi. Ini merupakan kajian paling esensial yang harus diperluas karena zakat dipandang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Sangat penting bahwa penelitian lebih lanjut dilakukan pada topik ini.

Program dana sosial syariah telah dibentuk oleh pemerintah, dan salah satu komponennya adalah zakat. Program ini memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, disamping pemberian subsidi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Di Indonesia, peningkatan penghimpunan dana zakat setelah undang-undang tersebut dikeluarkan pada tahun 2002 semakin mendorong terbentuknya lembaga-lembaga yang mengelola zakat bagi masyarakat Indonesia secara baik dan benar. Pertumbuhan penghimpunan dana zakat ini terjadi setelah undang-undang tersebut dikeluarkan. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia, jumlah penghimpunan zakat meningkat dari tahun 2002 hingga 2019. Fakta bahwa penghimpunan ZIS dan DSKL meningkat lebih dari 95 persen sebagai akibat dari peristiwa yang memakan waktu. Tempat pada tahun-tahun tersebut mengungkapkan dalam data sejumlah tren yang menarik, termasuk beberapa hal berikut: tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2005 dan gempa bumi yang melanda Yogyakarta (2007). Kejadian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab peningkatan jumlah koleksi adalah karena suatu peristiwa atau bencana alam. Adanya kebijakan pemerintah, kampanye zakat yang besar dan tepat, serta perbaikan fungsi organisasi pengelola zakat adalah beberapa

elemen lain yang berpotensi mempengaruhi peningkatan jumlah yang terkumpul.¹

Adapun total potensi zakat di Indonesia secara keseluruhan di tahun 2020 adalah Rp327,6 triliun. Tetapi realisasi zakat yang terhimpun hanyalah sebesar 10 triliun. Menurut informasi yang diperoleh dari tinjauan populasi dunia, jumlah umat Islam yang tinggal di negara itu pada tahun 2020 mencapai 229 juta orang ataupun sama dengan 87,2 persen berdasarkan semua populasi 275,5 juta orang. Proporsi Muslim yang tinggal di Indonesia ialah yang tertinggi dibanding negara lainnya di dunia. Karena itu, peluang zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar.

Tujuan Baznas adalah untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat; kehadirannya memudahkan masyarakat kecil menengah untuk memenuhi kegiatan dan kebutuhan ekonominya. Di masa sekarang kemiskinan masih jadi masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia. Bagian dari kunci di dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian, zakat juga dinilai dapat membantu pemerintah di dalam menangani masalah-masalah sosial. Pemberdayaan zakat diharuskan berdampak pada peningkatan kualitas hidup *mustahiq*.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara dimana kebanyakan beragama Islam akan jadi sekitar 260.720 jiwa. Namun, menurut data muzakki di BAZNAS Padang Lawas Utara tahun 2019-2021, mayoritas warga Kabupaten Padang Lawas Utara tidak bayar zakat ke BAZNAS Padang Lawas Utara. Sebaliknya, muzakki memberi zaka langsung untuk mustahiq, bukan lembaga, sehingga dapat dikelola dengan baik. Tujuannya adalah agar ada pertumbuhan ekonomi dan mustahiq berubah setiap tahun.

¹ Outlook Zakat Indonesia 2021.

Tabel 1.1
Jumlah muzakki di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2019-2021

Lembaga	Jumlah muzakki Tahun 2019	Jumlah muzakki Tahun 2020	Jumlah muzakki Tahun 2021	Jumlah penduduk
BAZNAS	1	-	1	260.720
PALUTA				jiwa

Sumber: data di olah laporan badan amil zakat nasional kabupaten Padang Lawas Utara

Berdasarkan tabel di atas bisa diketahui bahwa dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah *muzakki* BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dari 2019-2021 masih jauh dari yang diharapkan, dimana Hanya ada satu muzaki yang membayar zakat ke BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2019, tidak ada pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 hanya ada satu muzaki.

Pada tahun 2019, dana zakat dimana dikelola oleh BAZNAS Padang Lawas Utara masih berasal dari Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 85 juta. Dana tersebut kemudian disalurkan ke empat dari dua belas kecamatan di Padang Lawas Utara, yakni Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Halongonan, serta Padang Bolak Tenggara. Namun, terdapat pula yang berasal Provinsi seperti paket Ramadhan dimana berkisar 150 paket yang akan diantar. Karunia-karunia ini harus diberikan. Ini merupakan program yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi untuk setiap BAZNAS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020 nanti akan ada zakat pendidikan berupa beasiswa yang disalurkan oleh provinsi, kemudian beasiswa tersebut akan disalurkan oleh BAZNAS Padang Lawas Utara, untuk dua orang yang sangat membutuhkan.

Faktor yang mempengaruhi setiap masyarakat yang menjadi fenomena terjadinya keengganan masyarakat membayar zakat melalui Baznas Padang Lawas Utara, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Lappo Siregar² yang beralamat di desa aek torop kecamatan portibi, bahwa yang menjadi penyebab keengganan muzakki yang berada di desa aek torop adalah kondisi jalan yang rusak parah dan jarak antara desa aek torop menuju kantor Badan Amil Zakat

² Lappo Siregar, warga desa aek torop, kecamatan portibi, wawancara di desa pekan selasa, tanggal 2 agustus 2021.

Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara sangat jauh yang membutuhkan waktu yang lama. Karena jika jalan akses menuju lokasi sangat sulit untuk dilalui akan menimbulkan ketidaknyamanan seorang konsumen untuk melakukan transaksi secara langsung dan menimbulkan rasa ketidaktertarikan. Akibat dari lokasi Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara disebabkan jaraknya terlalu jauh dan sebagian masyarakat tidak mengetahui letak lokasi Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara. Nugroho menjelaskan bahwasanya Suatu situs dianggap strategis jika berada di tengah kota, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, mudah diakses dari segi kenyamanan angkutan umum, memiliki lalu lintas yang lancar, dan tidak membuat pelanggan bingung tentang lokasi arah yang harus mereka tuju. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rani Yustari, menemukan bahwa faktor lokasi mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat.³ Sedangkan penelitian Meri Yuliani, berpendapat adapun yang menjadi faktor keengganan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi adalah, kurang mengertinya masyarakat prosedur pembayaran zakat melalui BAZNAS, dan jauhnya lokasi yang harus ditempuh ke kantor Baznas.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi Baznas Padang Lawas Utara merupakan tempat berkumpulnya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, namun banyak yang tidak mau membayar zakat. Menurut penelitian Rani Yustari, muzakki yang tidak mengeluarkan zakat dipengaruhi oleh faktor masyarakat. "Sebuah proses keterlibatan sosial atas nama orang lain," mendefinisikan sosialisasi. Dapatkan pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang diperlukan guna membantu untuk masyarakat melalui langkah positif untuk meningkatkan peluang Anda untuk sukses".

Sementara Ibu Murni Harahap⁴ berpendapat bahwa keengganan masyarakat terjadi akibat dari kurangnya sosialisasi pihak Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang BAZNAS itu sendiri kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat kurang

³ Rani Yustari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Baznas Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Kabupaten Kapahiang, Jurnal Ekonomi, 2019.

⁴ Murni Harahap, warga desa Portibi, kecamatan portibi, wawancara di Portibi, tanggal 4 agustus 2021.

percayaanya kepada pihak BAZNAS Padang Lawas Utara, dan masyarakat kurang mengetahui adanya Lembaga tersebut sebagai penyaluran dana zakat.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Paluta terhadap masyarakat dengan tujuan untuk agar masyarakat mengetahui bagaimana sistematis pengelolaan dana zakat dimana dilakukan dari pihak BAZNAS terhadap *mustahiq*. Dan tujuan lainnya ialah seperti masyarakat akan lebih paham bagaimana prosedur tata cara membayar zakat melalui Lembaga BAZNAS dengan harapan meningkatnya minat *muzakki* membayar zakat ke Lembaga BAZNAS Paluta.

Kepercayaan juga merupakan faktor masyarakat tidak mau bayar zakat melalui Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal ini bersamaan juga dengan penelitian dari Tri Yuniarto yang mengatakan Pada BAZNAS Kota Salatiga, tingkat kepercayaan memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap minat muzakki dalam mengeluarkan zakat. Menurut Muhammad Nadrattuzaman, wakil ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat, yang menjelaskan beberapa kendala yang menyebabkan minimnya penyaluran zakat dan wakaf melalui lembaga yang bersangkutan, salah satu kendala tersebut adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yaitu mengapa orang lebih memilih cara tradisional untuk membayar zakat dan wakaf. Masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan cara ini untuk membayar zakat dan wakafnya. Pemilik harta, khususnya orang kaya, masih belum bersedia mengeluarkan zakat sebanyak 2,50 % berdasarkan jumlah harta yang dipunyai. Masyarakat masih belum mempercayai pemerintah untuk menyalurkan zakat. metode konvensional untuk memenuhi tugas mereka, sosialisasi yang kurang sehingga harus terus didorong. Hal ini sama halnya juga yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Persoalannya adalah kurangnya alat atau instrumen yang mendukung Sistem Informasi Manajemen Baznas, dari ketua BAZNAS PROVSU (SIMBA). Di sisi lain, dia mengakui tidak semua baznas kabupaten atau kota memiliki akses ke sistem pelaporan SIMBA. Hal ini dikarenakan saat ini belum tersedia alat atau perangkat yang mampu mendukung sistem pelaporan online.

Berdasarkan paparannya dimana sudah diberitau sebelum itu, bisa diambil kesimpulannya ternyata ketiadaan informasi online berkontribusi pada fakta bahwa banyak orang tidak memiliki akses informasi dari BAZNAS melalui situs resmi Aamil Nasional. Badan Zakat.

Selain fakta bahwa umat Islam diwajibkan untuk memberikan zakat sebagai bagian dari kewajiban agama mereka, amalan sedekah ini juga dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Karena zakat, uang didistribusikan kembali berdasarkan mereka yang kaya untuk mereka tidak beruntung. Baik zakat atas penghasilan maupun zakat atas kekayaan diwajibkan menurut hukum Islam. Zakat harta adalah wajib dalam Islam. Ketika menghitung zakat, pendapatan tahunan seorang Muslim diberi bobot yang sangat besar. Hal ini disebabkan fakta bahwa pendapatan dihubungkan dengan pertanyaan apakah harta itu telah sesuai nisab ataupun belum. Selanjutnya berdampak pada jumlah total zakat yang akan disalurkan oleh para muzakki. Menurut temuan penelitian yang dilaksanakan dengan Eko Satrio dan Dodik Siswanto, tingkat pendapatan seseorang memiliki peran yang signifikan untuk memutuskan apakah mereka akan membayar zakat ataupun tidak. Jika Anda mempertimbangkan fakta bahwa subjek pajak Muslim di Indonesia nyaris mendekati 90 persen berasal keseluruhan populasi serta bahwa potensi zakat melampaui Rp. 200 Triliun setiap tahun, Anda dapat melihat mengapa zakat sangat penting bagi komunitas Muslim. Kesejahteraan masyarakat Indonesia akan terjamin jika potensi penghimpunan zakat dapat diwujudkan.

Literasi juga merupakan termasuk kedalam faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak mau membayar zakat. penelitian Meri Yuliani, berpendapat adapun yang menjadi faktor keengganan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi adalah, kurang mengertinya masyarakat prosedur pembayaran zakat melalui BAZNAS. Literasi merupakan suatu bentuk pengetahuan, Pengetahuan, dalam pandangan Aristoteles, adalah segala sesuatu yang dapat dialami dan

yang menimbulkan aktivitas mental dalam diri seseorang.⁵ Hal ini berbanding terbalik di Kab. Padang Lawas Utara dimana masyarakat yang memang masih membutuhkan arahan pengetahuan mengenai prosedur pembayaraan zakat melalui Baznas, akan tetapi tidak di dapat, seperti yang di paparkan oleh Bapak Amin⁶ yang beralamat di desa sipiongot kecamatan dolok juga berpendapat bahwa yang menjadi faktor penyebab Muzakki ragu untuk membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara karena ia percaya jika ia memberikan zakatnya langsung kepada keluarga dan masyarakat di mana ia tinggal, itu karena keluarga dekatnya dan orang-orang yang digunakannya. sebagai mustahiq adalah orang yang dia lihat langsung bagaimana situasinya dan tahu pasti bahwa mereka membutuhkannya serta sudah memenuhi kriteria mustahiq yang diwajibkan. tentang orang-orang yang ditetapkan BAZNAS sebagai mustahiq. Meski memenuhi syarat, dia mengaku lebih mengkhawatirkan Mustahiq yang berada di dekatnya, dan keluarganya sendiri, yang kondisi kehidupannya jelas.

Dari pemahaman bapak Amin, dapat disimpulkan bahwa beliau kurang memahami mengenai prosedur pembayaran zakat melalui Baznas. Dikhawatirkan jika cara pembayaran zakat dilakukan secara tradisional tidak melibatkan Lembaga yang ada, menyebabkan pembagian zakat tidak merata ke seluruh masyarakat yang menjadi mustahiq, dan mengakibatkan mustahiqnya dari tahun ke tahun itu-itu saja, sedangkan masyarakat yang lainnya juga masih banyak lagi yang pantas dikategorikan sebagai mustahiq. Dengan dilibatkannya Lembaga Baznas diharapkan mustahiq berganti setiap tahunnya, dapat dilihat melalui data survey yang dilakukan oleh pihak Lembaga tersebut.

Lain halnya dengan pendapat bapak Riswan Harahap⁷ yang mengklaim bahwa jika zakat disumbangkan langsung kepada mustahiq, maka mustahiq yang mendapatkannya akan langsung merasakan manfaatnya, namun jika

⁵ Munandar Soelaeman *ilmu sosial dasar Teori dan konsep ilmu social* (Bandung: PT eresco 2009), h. 158.

⁶ Amin, warga desa sipiongot, kecamatan dolok, wawancara di Gunung Tua, tanggal 4 Agustus 2021.

⁷ Riswan Harahap, warga desa sunge tolang, kecamatan padang bolak, wawancara di gunung tua, tanggal 4 Agustus 2021.

disalurkan ke badan amil zakat nasional, lembaga tersebut tetap memiliki prosedur. Alamat mereka ada di Dusun Sunge Tolang, Kecamatan Padang Bolak. protokol badan amil zakat nasional untuk pengumpulan iuran, proses pemilihan penerima, dan proses pengalokasian uang tunai ketika muztahiq sudah membutuhkannya.

Premis mendasar pada penelitian berikut adalah Theory of Planned Conduct dimana disampaikan oleh Ajzen dan Fishben, menyatakan bahwa perilaku individu akan berkembang dari keinginannya untuk bertindak dengan cara tertentu.⁸ Hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa gagasan seseorang dapat membujuk mereka untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Di Dhammesta, Morgan dan Hunt menyatakan bahwa kepercayaan ada saat satu pihak percaya bahwa pihak lainnya saat perdagangan memiliki ketergantungan dan integritas.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, BAZNAS adalah satu-satunya badan resmi pemerintah dimana tugasnya menghimpun serta memberikan zakat, infaq, serta sedekah dalam skala nasional.⁹ Dari data dari Outlook Zakat Indonesia 2021 jumlah organisasi pengelola zakat berdasarkan pertimbangan pimpinan BAZNAS dan rekomendasi LAZ dapat disimpulkan bahwa jumlah organisasi pengelola zakat kabupaten/kota di Sumatera Utara berjumlah 33 organisasi. Akan tetapi dapat terlihat bahwa yang telah dipertimbangkan oleh pimpinan BAZNAS hanya berjumlah 25 organisasi dan 8 organisasi lainnya belum dipertimbangkan.¹⁰ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Sumatera Utara masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum memenuhi standar BAZNAS. Khususnya untuk BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, hal ini juga masih terjadi pada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dan ini yang menjadi dasar penulis tertarik meneliti penyebab keengganan muzakki membayar zakat ke BAZNAS dengan kajian dimana lebih kompleks dan mendalam dengan judul “**Analisis**

⁸ Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*, (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 36.

⁹ BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), www.baznas.go.id. Diakses pada tanggal 18 januari 2021.

¹⁰ Outlook Zakat Indonesia 2021.

Faktor-Faktor Determinan Keengganan *Muzakki* Membayar Zakat Ke Badan Amil Zakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Padang Lawas Utara)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Adanya ketidak sesuaian antara jumlah penduduk dengan jumlah *muzakki* yang bayar zakat ke BAZNAS Padang Lawas Utara.
2. Keberadaan lokasi yang jauh dan kondisi jalan rusak parah yang harus dilalui masyarakat untuk pergi ke kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dengan tujuan untuk membyar zakat.
3. Kurangnya pendekatan atau sosialisasi langsung BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Adanya rasa kepuasan tersendiri jika zakat diberikan langsung kepada *mustahiq*, dan *muzakki* melihat langsung kepada siapa zakatnya diberikan.
5. Keinginan *muzakki* untuk memberikan zakatnya kepada kerabat dekat dan keluarganya yang berhak menerima zakat.
6. Ketidaktahuan *muzakki* prosedur tahap dan cara-cara membayar zakat dari BAZNAS Padang Lawas Utara.

C. Batasan Masalah

Dari idenfikasi masalah tersebut, banyaknya yang jadi penyebab faktor-faktor ketidakmauan muzakki bayar zakat ke BAZNAS Padang Lawas Utara, maka dengan terbatasnya waktu maka peneliti batasi cuma pada variable lokasi (X1), sosialisasi (X2), kepercayaan (X3), literasi (X4) dan enggan berzakat ke Badan Amil Zakat Nasional (Y). supaya pembahasannya lebih focus serta terarah juga tidak menyimpang dari tujuan seharusnya.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Apakah ada pengaruh lokasi terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apakah ada pengaruh sosialisasi terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Apakah ada pengaruh kepercayaan terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara?
4. Apakah ada pengaruh literasi terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara?
5. Apakah ada pengaruh lokasi, sosialisasi, kepercayaan, dan literasi secara simultan terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, yang jadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Agar tau pengaruh lokasi terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Untuk mengetahui pengaruh lokasi, sosialisasi, kepercayaan, dan literasi secara simultan terhadap keengganan *muzakki* membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai dasar bagian dari syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, serta memberi pengetahuan juga ilmu untuk penulis tentang faktor-faktor penyebab kenggan *muzakki* membayar zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dari ruang lingkup pengelolaan dan penyaluran dana zakat.

2. Bagi Teoritis

Kajian ini semoga bisa memberi masukan teori untuk peningkatan pengetahuan tentang penyebab keengganan muzaki membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara. Diharapkan juga dapat bermanfaat guna menambah ilmu serta jadi masukan ataupun sumber untuk penelitian berikutnya.

3. Bagi BAZNAS

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara semoga bisa mempertimbangkan temuan penelitian ini untuk memahami mengapa muzaki tidak bayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.